



P U T U S A N:

NOMOR: 61 /PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ANDI BAHTIAR Alias PUANG**

CELLENG;-----

Tempat lahir : Bone ;-----

Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 21 Desember 1965;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Biring Balang, Desa Bonto Bangun,
Kecamatan Bontohar, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1 ANDI LILLING,
SH;-----

2 MOH.ALFATAH ALTI PUTRA, SH.,MH;-----

3 VINKY RIZKY OKTAVIA, SH.,S.S.,MH ;-----

Ketiganya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat AL &Rekan beralamat di jalanJenderal Sudirman Nomor: 30 Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM.PHI kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 21 April 2016, Nomor: 147/Pid/2016/KB.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----- Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mencabut surat kuasa khusus tersebut diatas secara lisan pada tanggal 2 Mei 2016 dan selanjutnya Terdakwa pada pemeriksaan persidangan tidak di damping lagi Penasihat hukum ;-----

----- Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menunjuk Penasihat hukum yaitu H. SULTANI, SH.,MH, peklerjaan Advokat/Konsultan hukum H.SULTANI, SH.,MH, beralamat di jalan Toa Daeng Tiga Lrg. Mesjid Muttohid Nomor: 5 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI /Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 17 Oktober 2016, Nomor: 370/Pid/2016/Kb.;----- Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negera Makassar berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

- Penyidik Kepolisian Reserse criminal Khusus Polda SulSel, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 24 Maret 2016, Nomor: Sprint.Han/ 05/ III/ 2016/ Ditreskrimsus.,ejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;-----
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 29 Maret 2016, Nomor: Print-016/R.4.28/Ft.1/03/2016, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;-----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 08 April 2016, Nomor:61/ Pen.Sus..TPK/2016/PN.Mksw., sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;-----
- Perpanjangan penahanan di Lembaga pemasyarakatan Kelas I A Khusus oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 03 Mei 2016 , Nomor: 63/Pid.Sus.TPK/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Mks., sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;-----

- Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk yang pertama, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 01 Juli 2016, Nomor:169 /Pen.Pid.TPK/ PP.I/ 2016/ PT.Mks., sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016;-
- Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar yang kedua, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 01 Agustus 2016, Nomor:174/ Pen.Pid.TPK/ PP.II/ 2016/ PT.Mks., sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;-----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat penetapan perintah penahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, tertanggal 05 September 2016, Nomor:188/ Pen.Pid.TPK/HT/2016/PT.Mks., sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, tertanggal 30 September 2016, Nomor:204/ Pen.Pid.TPK/ KPT/ 2016/ PT.Mks., sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

----- Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Oktober 2016, Nomor: 61/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2 Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2016, Nomor: 61/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3 Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 8 April 2016, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 006/ Slyr/Ft.1/04/2016, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **PRIMAIR** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDI BAHTIAR Alias PUANG CELLENG** selaku pelaksana pekerjaan pada pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar TA. 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama Muhammad Dahyar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan anggaran pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp. 3.000.000.000.- sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran . 2013;-----
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 900/ 132 /XII/ 2013/ Dinas PPKAD tanggal 14 Desember 2013, menetapkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatan pembangunan 4 unit kepala penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp. 2.993.364.000.-;-----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 23/I/ tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah menetapkan Rahmawati, S.Pi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013;-----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 25/I/ 2013 tanggal 9 Januari 2013 telah menetapkan kelompok kerja konstruksi dengan nama-nama personil sebagai berikut :-----
 - a Andi Arman Gau, ST.selaku ketua pokja pekerjaan konstruksi;-----
 - b Muhammad Armal, ST.selaku Anggota;-----
 - c Aswadi Bakri, ST.selaku Anggota;-----
 - d Rahman Kadir, ST.selaku Anggota;-----



e Sarbini selaku Anggota;-----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 800/06.b/SK/II/2013/DISKAPER tanggal 5 Pebruari 2013 telah menetapkan Andi Jamarong sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan bidang perikanan tangkap dan bidang pesisir dan pulau-pulau kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran . 2013;-----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 800/14.a/SK/II/2013/DISKAPER tanggal 12 Pebruari 2013 telah menetapkan Muhammad Dahyar sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya;-----
--
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2013, Andi Jamarong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar dan Riki Prawita Sari, ST. selaku Direktur CV.Perkasa Engineering menandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 02/kontrak-perenc/II/2013/Diskaper mengenai perencanaan pembangunan kapal, alat tangkap dan mesinnya tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 24.970.000.;-----
- Bahwa dalam penyusunan HPS, Andi Jamarong selaku PPK hanya menandatangani harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu saksi Andi Husni Sitepu yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :-----



No.	Item Pekerjaan Pembangunan kapal	Harga (Rp)
1.	Lambung kapal	114.892.600.-
2.	Bangunan atas dan perlengkapan lambung	56.057.992.-
3.	Penyambungan dan pengecatan	20.827.500.-
4.	System kelistrikan, perpipaan dan tangki	23.450.000.-
5.	Permesinan dan system propulsi	176.300.000.-
6.	Alat keselamatan, navigasi dan radio	17.095.000.-
7.	Alat tangkap dan alat bantu perlengkapan	161.120.000.-
8.	Dokumen dan percobaan kapal	62.500.000.-
9.	Upah kerja	49.575.000.-
Jumlah		681.818.092.-
Pajak PPN 10%		68.181.809.-
Total harga per unit termasuk pajak		749.999.999.-
Total harga untuk 4 unit kapal		2.999.999.999.-
Pembulatan		3.000.000.000.-

- Bahwa Hal ini bertentangan dengan:-----

Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (7) yaitu : penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : -----

- a Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;-----
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat statistic (BPS);-----
- c Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;-----



d Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;-----

-

e Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;-----

f Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-----

-

g Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;-----

h Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate);-----

i Norma indeks, dan/atau;-----

j Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.;-----

- Bahwa Terdakwa Andi Bahtiar mengetahui ada pekerjaan pembangunan 4 unit kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, kemudian menemui saksi R.B. Subroto yang merupakan direktur CV. Surindo Utama dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam perusahaan CV. Surindo Utama untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan 4 unit kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar dengan kesepakatan memberikan fee 2 % dari nilai kontrak, dimana permintaan terdakwa untuk pinjam perusahaan tersebut disetujui oleh R.B. Subroto.;-----
- Bahwa terdakwa Andi Bahtiar juga meminta saksi R.B. Subroto mencari 2 perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang, yang disanggupi oleh saksi R.B. Subroto dengan mengikutsertakan 2 perusahaan milik adiknya sebagai perusahaan pendamping dalam proses lelang yaitu CV. Mitra



Insan Sejati dan CV. Try Putra Morinda. Selanjutnya terdakwa Andi Bahtiar meminta bantuan Syahbuddin yaitu Direktur CV. Wira Karya untuk membuat dokumen penawaran sekaligus meng-upload dokumen penawaran CV. Surindo Utama, CV. Mitra Insan Sejatidan CV. Try Putra Morinda. Namun dalam dokumen penawaran, perusahaan pendamping direkayasa agar dokumen penawarannya tidak lengkap untuk memuluskan CV. Surindo Utama sebagai pemenang lelang;-----

- Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 :-----

a Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----

b Pasal 118 ayat 1 perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah, huruf c : membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----

- Bahwa Pada tanggal 12 April 2013, Pokja Konstruksi ULP Kab. Kepulauan Selayar melalui surat Nomor : 02/02/ULP-PJKOST/DKP/IV/2013 mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi untuk kegiatan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 melalui website LPSE Kabupaten Kepulauan Selayar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa Pada tanggal 12 April 2013 s/d. 23 April 2013 terdapat 5 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu CV. Mitra Insan Sejati, PT. Phinisi Semesta Bulukumba, CV. S. Wira Karya, CV. Try Putra Morinda dan CV. Surindo Utama;-----

- Bahwa Pada tanggal 24 April 2013, pokja konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah di-upload oleh penyedia, dengan hasil sebagai berikut :-----

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga
CV. Surindo Utama	2.968.073.000.-	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
CV. Wira Karya	Tidak dilakukan koreksi aritmatik karena daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak dengan yang dilelangkan	-	-	-	-
CV. Mitra Insan Sejati	2.735.203.000.-	Lulus	-	Gugur karena daftar personel inti dan peralatan minimal tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	-
CV. Try Putra Morinda	2.989.078.000.-	Lulus	-	Gugur karena daftar personel inti dan peralatan minimal tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	-
PT. Phinisi Semesta	2.936.879.000.-	Lulus	Gugur karena substansi	-	-

- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, Pokja pekerjaan konstruksi unit layanan pengadaan (ULP) Kab. Kepulauan Selayar melalui surat penetapan pemenang Nomor : 02/08/ULP-PJKOST/DKP/V/2013 menetapkan CV. Surindo Utama sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.993.364.000.-;-----
- Bahwa Sebelum penandatanganan surat penunjukkan penyedia Barang/Jasa, Andi Jamarong (PPK) dimutasikan ke bidang lain, sehingga PPK kemudian dirangkap



Dr. Ir. Marjani Sultan, M.Si selaku Pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;-----

- Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK melalui surat penunjukkan penyedia Barang/jasa Nomor : 01/SP-kapal/V/2013/Diskaper menetapkan CV. Surindo Utama sebagai penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya.
 - Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK dan R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama menandatangani kontrak Nomor : 32/Kontrak-PU/V/2013/Diskaper untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.993.364.000.- yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 32/Kontrak-PU/V/2013/Diskapertanggal 11 Mei 2013 yang memerintahkan CV. Surindo Utama untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu selama 150 hari kalender yang dimulai pada tanggal 11 Mei 2013 s/d 7 Oktober 2013 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender;-----
 - Bahwa dengan diterimanya surat perintah mulai kerja (SPMK), maka R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit ternyata oleh saksi R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama, seluruh pekerjaan proyek tersebut malah diserahkan (disubkontrakkan) kepada Terdakwa Andi Bahtiar dengan perjanjian bahwa R.B. Subroto mendapatkan fee sebesar Rp. 2 % dari nilai kontrak, sebagaimana akta perjanjian kerjasama nomor 02 tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat oleh saksi R.B. Subroto dan terdakwa Andi Bahtiar dihadapan Notaris M. Ridwan
SH.;-----
- Zainuddin,



- Hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu :Pasal 87 ayat 3 : penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialis;-----
- Bahwa terdakwa Andi Bahtiar setelah menerima seluruh pelimpahan pekerjaan dari saksi R. B. Subroto untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit ternyata seluruh pekerjaan tersebut disubkontrakkan lagi kepada orang lain yaitu :-----
 - a Pekerjaan alat tangkap (jaring kapal) dengan harga sebesar Rp. 105.000.000.- per unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Muh. Dahyar;-----
 - b Pekerjaan bodi kapal (kasko) dengan harga Rp, 160.000.000.- per-unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Muh. Ukkas yaitu pemilik perusahaan UD. Marwah di tana beru di Bulukumba;-----
- Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, pasal 6 yaitu : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;-----
- Pada tanggal 17 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK dan Direktur CV. Mutiara Prima Consultan menandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 01/Kontrak-Pengkapal/V/2013/Diskaper mengenai pengawasan pembangunan kapal, alat tangkap dan mesinnya TA. 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.425.000.-;-----

--



- Bahwa terdakwa Andi Bahtiar selaku pelaksana pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit, ternyata sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis dan sebagian item pekerjaan tidak dilaksanakan diantaranya tidak dilakukan uji sea traskil serta dokumen dan percobaan kapal belum dibuat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja;-----
- Bahwa Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu :-----
 - a Pasal 6 para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/jasa, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----
 - b Pasal 18 ayat 5 panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk, huruf a : melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;-----
 - c Pasal 118 ayat 1 huruf e yaitu “penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab.
- Bahwa Namun walaupun terdakwa Andi Bahtiar Selaku rekanan tidak melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan kapal 10 GT sebanyak 4 unitsampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja, terdakwa Andi Bahtiar bersama-sama dengan saksi R.B. Subroto atas persetujuan saksi Muhammad



Dahyar selaku PPTK, AE Apriadi, ST selaku konsultan supervisi tetap melakukan pencairan anggaran proyek hingga 100 % dengan perincian yaitu :

- a Pada tanggal 28 Mei 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01004/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran uang muka kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
- b Pada tanggal 18 Juli 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01926/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran termin 1 (bobot pekerjaan 32,22 %) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
- c Pada tanggal 2 Agustus 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02273/SP2D-LS/Diskaper/2013 untuk pembayaran termin II (bobot pekerjaan 69,40%) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 800.044.560.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
- d Pada tanggal 25 September 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02867/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran termin III (bobot pekerjaan 88,14 %) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 266.681.520.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
 - Bahwa Seluruh pencairan dana proyek tersebut melalui rekening CV. Surindo Utama Nomor 042.003.3376 pada Bank Sulselbar Cabang Selayar, dan setiap pencairan dana oleh RB. Subroto (Direktur CV. Surindo Utama) lalu menerbitkan cek yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi Bahtiar untuk dicairkan.



- Bahwa Pada tanggal 4 Oktober 2015, Panitia penerima hasil pekerjaan melalui Berita Acara penilaian hasil pekerjaan Nomor : 523/761.a/X/2013/Diskaper, menyatakan realisasi pekerjaan pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya adalah baik dan cukup;-----
- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2015, R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama dan Andi Nursam (pemegang barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar) menandatangani berita acara serah terima barang Nomor : 523/X/2013/Diskaper, sehubungan dengan penyerahan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar;-----

- Bahwa Pada tanggal 4 Nopember 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 03642/SP2D-LS/Diskaper/2013 untuk pembayaran termyn IV (bobot pekerjaan 100%) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
- Bahwa setiap pencairan dana melalui rekening CV. Surindo Utama, kemudian saksi R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama menerbitkan cek yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi Bahtiar untuk dicairkan;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Perkapalan Universitas Hasanuddin Makasar, menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi tekhnis kontrak dengan yang terpasang pada kapal, dan real cost pembangunan 4 unit kapal 10 GT. Alat tangkap dan mesinnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

sebagai

berikut :-----

Kapal	Real Cost (Rp).
KMN Tana Doang I	396.305.000.-
KMN Tana Doang II	406.855.000.-
KMN Tana Doang III	388.855.000.-
KMN Tana Doang IV	433.755.000.-
Jumlah	1.625.770.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.041.045.200.- dengan perhitungan sebagai berikut :-----

1.	Jumlah dana yang diterima CV. Surindo Utama	Rp. 2.666.815.200.-
2.	Nilai realisasi pekerjaan pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya	Rp. 1.625.770.000.-
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 1.041.045.200.-

- Sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan 4 unit kapal, penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor : LAPKKN-714 / PW21/ 5/2015 tanggal 18 Nopember 2015;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHP.;-----

SUBSIDIAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDI BAHTIAR Alias PUANG CELLENG** selaku pelaksana pekerjaan pada pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar TA. 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama Muhammad Dahyar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan anggaran pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp. 3.000.000.000.- sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013;-----
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 900/ 132 /XII/ 2013/ Dinas PPKAD tanggal 14 Desember 2013, menetapkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatan pembangunan 4 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

kepala penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp.

2.993.364.000.-;-----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 23/I/ tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah menetapkan Rahmawati, S.Pi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun Anggaran

2013;-----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 25/I/ 2013 tanggal 9 Januari 2013 telah menetapkan kelompok kerja konstruksi dengan nama-nama personil sebagai berikut :-----

a Andi Arman Gau, ST. selaku ketua pokja pekerjaan konstruksi;-----

b Muhammad Armal, ST. selaku Anggota;-----

c Aswadi Bakri, ST. selaku Anggota;-----

d Rahman Kadir, ST. selaku Anggota;-----

e Sarbiniselaku Anggota;-----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 800/06.b/SK/II/2013/DISKAPER tanggal 5 Pebruari 2013 telah menetapkan Andi Jamarong sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan bidang perikanan tangkap dan bidang pesisir dan pulau-pulau kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013;-----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 800/14.a/SK/II/2013/DISKAPER tanggal 12 Pebruari 2013 telah menetapkan Muhammad Dahyar sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya;-----

--



- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2013, Andi Jamarong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar dan Riki Prawita Sari, ST. selaku Direktur CV. Perkasa Engineering menandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 02/kontrak-perenc/II/2013/Diskaper mengenai perencanaan pembangunan kapal, alat tangkap dan mesinnya tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 24.970.000.-;-----
- Bahwa dalam penyusunan HPS, Andi Jamarong selaku PPK hanya menandatangani harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu saksi Andi Husni Sitepu yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Item Pekerjaan Pembangunan kapal	Harga (Rp)
1.	Lambung kapal	114.892.600.-
2.	Bangunan atas dan perlengkapan lambung	56.057.992.-
3.	Penyambungan dan pengecatan	20.827.500.-
4.	System kelistrikan, perpipaan dan tangki	23.450.000.-
5.	Permesinan dan system propulsi	176.300.000.-
6.	Alat keselamatan, navigasi dan radio	17.095.000.-
7.	Alat tangkap dan alat bantu perlengkapan	161.120.000.-
8.	Dokumen dan percobaan kapal	62.500.000.-
9.	Upah kerja	49.575.000.-
Jumlah		681.818.092.-
Pajak PPN 10%		68.181.809.-
Total harga per unit termasuk pajak		749.999.999.-
Total harga untuk 4 unit kapal		2.999.999.999.-
Pembulatan		3.000.000.000.-

- Bahwa Hal ini bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20

(7) yaitu : penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : -----

- a Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;-----
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat statistic (BPS);-----
- c Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- d Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;-----
- e Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;-----
- f Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-----
- g Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;-----
- h Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate);-----
- i Norma indeks, dan/atau;-----
- j Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

- Bahwa Terdakwa Andi Bahtiar mengetahui ada pekerjaan pembangunan 4 unit kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar atas penyampaian dari keponakannya yaitu Andi Idris yang merupakan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar periode 2009-2014, lantas memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada dalam kedudukannya selaku paman dari Andi Idris yaitu Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan 4 unit kapal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar. Untuk itu terdakwa Andi Bahtiar kemudian menemui saksi R.B. Subroto yang merupakan direktur CV. Surindo Utama dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam perusahaan CV. Surindo Utama untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan 4 unit kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar dengan kesepakatan memberikan fee 2 % dari nilai kontrak, dimana permintaan Terdakwa untuk pinjam perusahaan tersebut disetujui oleh R.B. Subroto;-----

- Bahwa Terdakwa Andi Bahtiar juga meminta saksi R.B. Subroto mencari 2 perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang, yang disanggupi oleh saksi R.B. Subroto dengan mengikutsertakan 2 perusahaan milik adiknya sebagai perusahaan pendamping dalam proses lelang yaitu CV. Mitra Insan Sejati dan CV. Try Putra Morinda. Selanjutnya terdakwa Andi Bahtiar meminta bantuan Syahbuddin yaitu Direktur CV. Wira Karya untuk membuat dokumen penawaran sekaligus meng-upload dokumen penawaran CV. Surindo Utama, CV. Mitra Insan Sejati dan CV. Try Putra Morinda. Namun dalam dokumen penawaran, perusahaan pendamping direkayasa agar dokumen penawarannya tidak lengkap untuk memuluskan CV. Surindo Utama sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;-----

- a Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

b Pasal 118 ayat 1 perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah, huruf c : membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----

- Pada tanggal 12 April 2013, Pokja Konstruksi ULP Kab. Kepulauan Selayar melalui surat Nomor : 02/02/ULP-PJKOST/DKP/IV/2013 mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi untuk kegiatan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 melalui website LPSE Kabupaten Kepulauan Selayar.-----
- Pada tanggal 12 April 2013 s/d. 23 April 2013 terdapat 5 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu CV. Mitra Insan sejati, PT. Phinisi Semesta Bulukumba, CV. S. Wira Karya, CV. Try Putra Morinda dan CV. Surindo Utama;-----
- Pada tanggal 24 April 2013, pokja konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah di-upload oleh penyedia, dengan hasil sebagai berikut :-----

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga
CV. Surindo Utama	2.968.073.000.-	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
CV. Wira Karya	Tidak dilakukan koreksi aritmatik karena daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak dengan yang dilelangkan		-	-	-
CV. Mitra Insan Sejati	2.735.203.000.-	Lulus	-	Gugur karena daftar personel inti dan peralatan minimal tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.	-
CV. Try Putra Morinda	2.989.078.000.-	Lulus	-	Gugur karena daftar personel inti dan peralatan minimal tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	-
PT. Phinisi Semesta	2.936.879.000.-	Lulus	Gugur karena substansi	-	-



- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, Pokja pekerjaan konstruksi unit layanan pengadaan (ULP) Kab. Kepulauan Selayar melalui surat penetapan pemenang Nomor : 02/08/ULP-PJKOST/DKP/V/2013 menetapkan CV. Surindo Utama sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.993.364.000.-.
- Bahwa Sebelum penandatanganan surat penunjukkan penyedia Barang/Jasa, Andi Jamarong (PPK) dimutasikan ke bidang lain, sehingga PPK kemudian dirangkap Dr. Ir. Marjani Sultan, M.Si selaku Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;-----

- Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK melalui surat penunjukkan penyedia Barang/Jasa Nomor : 01/SP-kapal/V/2013/Diskaper menetapkan CV. Surindo Utama sebagai penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya.
- Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK dan R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama menandatangani kontrak Nomor : 32/Kontrak-PU/V/2013/Diskaper untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.993.364.000.- yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 32/Kontrak-PU/V/2013/Diskaper tanggal 11 Mei 2013 yang memerintahkan CV. Surindo Utama untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu selama 150 hari kalender yang dimulai pada tanggal 11 Mei 2013 s/d 7 Oktober 2013 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender;-----
- Bahwa dengan diterimanya surat perintah mulai kerja (SPMK), maka R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat



tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit ternyata oleh saksi R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama, seluruh pekerjaan proyek tersebut malah diserahkan (disubkontrakkan) kepada terdakwa Andi Bahtiar dengan perjanjian bahwa R.B. Subroto mendapatkan fee sebesar Rp. 2 % dari nilai kontrak, sebagaimana akta perjanjian kerjasama nomor 02 tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat oleh saksi R.B. Subroto dan terdakwa Andi Bahtiar dihadapan Notaris M. Ridwan Zainuddin,

SH;-----

- Bahwa Hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu :Pasal 87 ayat 3 : penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialis;-----
- Bahwa Terdakwa Andi Bahtiar setelah menerima seluruh pelimpahan pekerjaan dari saksi R. B. Subroto untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit ternyata seluruh pekerjaan tersebut disubkontrakkan lagi kepada orang lain yaitu :-----
 - a Pekerjaan alat tangkap (jaring kapal) dengan harga sebesar Rp. 105.000.000.- per unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Muh. Dahyar;-----
 - b Pekerjaan bodi kapal (kasko) dengan harga Rp. 160.000.000.- per-unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Muh. Ukkas yaitu pemilik perusahaan UD. Marwah di tana beru di Bulukumba;-----
- Bahwa Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, pasal 6 yaitu : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;-----

- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2013, Dr. Ir. Marjani Sultan selaku PPK dan Direktur CV. Mutiara Prima Consultan menandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 01/Kontrak-Pengkapal/V/2013/Diskaper mengenai pengawasan pembangunan kapal, alat tangkap dan mesinnya Tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.425.000.-;-----
- Bahwa Terdakwa Andi Bahtiar selaku pelaksana pekerjaan pembangunan kapal 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebanyak 4 unit, ternyata sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis dan sebagian item pekerjaan tidak dilaksanakan diantaranya tidak dilakukan uji sea traksil serta dokumen dan percobaan kapal belum dibuat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja;-----
- Bahwa Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu :-----
 - a Pasal 6 para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/jasa, huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----
 - b Pasal 18 ayat 5 panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk, huruf a : melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.-----



c Pasal 118 ayat 1 huruf e yaitu “penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab;---

- Bahwa Namun walaupun terdakwa Andi Bahtiar selaku rekanan tidak melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan kapal 10 GT sebanyak 4 unit sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja, terdakwa Andi Bahtiar bersama-sama dengan saksi R.B. Subroto atas persetujuan saksi Muhammad Dahyar selaku PPTK , AE Apriadi, ST selaku konsultan supervisi tetap melakukan pencairan anggaran proyek hingga 100 % dengan perincian yaitu :

a Pada tanggal 28 Mei 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01004/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran uang muka kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----

b Pada tanggal 18 Juli 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01926/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran termin 1 (bobot pekerjaan 32,22 %) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----

c Pada tanggal 2 Agustus 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02273/SP2D-LS/Diskaper/2013 untuk pembayaran termin II (bobot pekerjaan 69,40%) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 800.044.560.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----

d Pada tanggal 25 September 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02867/SP2D-LS/DKP/2013 untuk pembayaran termin III (bobot pekerjaan 88,14 %) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 266.681.520.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----



- Bahwa Seluruh pencairan dana proyek tersebut melalui rekening CV. Surindo Utama Nomor 042.003.3376 pada Bank Sulselbar Cabang Selayar, dan setiap pencairan dana oleh RB. Subroto (Direktur CV. Surindo Utama) lalu menerbitkan cek yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi Bahtiar untuk dicairkan.
- Bahwa Pada tanggal 4 Oktober 2015, Panitia penerima hasil pekerjaan melalui Berita Acara penilaian hasil pekerjaan Nomor : 523/761.a/X/2013/Diskaper, menyatakan realisasi pekerjaan pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya adalah baik dan cukup;-----
 - Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2015, R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama dan Andi Nursam (pemegang barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar) menandatangani berita acara serah terima barang Nomor : 523/X/2013/Diskaper, sehubungan dengan penyerahan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar;-----
 - Bahwa Pada tanggal 4 Nopember 2013, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab. Kepulauan Selayar menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 03642/SP2D-LS/Diskaper/2013 untuk pembayaran termyn IV (bobot pekerjaan 100%) kepada CV. Surindo Utama sebesar Rp. 533.363.040.- (setelah dikurangi PPN dan PPh);-----
 - Bahwa setiap pencairan dana melalui rekening CV. Surindo Utama, kemudian saksi R.B. Subroto selaku Direktur CV. Surindo Utama menerbitkan cek yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi Bahtiar untuk dicairkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Perkapalan Universitas Hasanuddin Makasar, menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis kontrak dengan yang terpasang pada kapal, dan real cost pembangunan 4 unit kapal 10 GT. Alat tangkap dan mesinnya yaitu sebagai

berikut :-----

Kapal	Real Cost (Rp).
KMN Tana Doang I	396.305.000.-
KMN Tana Doang II	406.855.000.-
KMN Tana Doang III	388.855.000.-
KMN Tana Doang IV	433.755.000.-
Jumlah	1.625.770.000.-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.041.045.200.- dengan perhitungan sebagai berikut :-----

1	Jumlah dana yang diterima CV. Surindo Utama	Rp. 2.666.815.200.-
2	Nilai realisasi pekerjaan pembangunan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya	Rp. 1.625.770.000.-
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 1.041.045.200.-

- Sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan 4 unit kapal, penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPKKN-714/PW21/5/2015

tanggal

18

November

2015;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2016, Nomor:Reg.Perk: PDS-06/ R.4.33/ Ft.1/04/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Membebaskan Terdakwa ANDI BAHTIAR dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair ;-----
- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BAHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BAHTIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

- 1 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2013 no DPPA SKPD 2.05 01 01 21 08 52 Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013;-----
- 2 1(satu) rangkap petikan KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor : 821.23 / 121/V/bkd/2013 tanggal 4 Mei 2013 tentang pengangkatan kembali pada jabatan; -----
- 3 1(satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR NOMOR : 800/ 35/SK/V/2013/ DISKAPER tentang perubahan lampiran KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR tentang penunjukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2013.TANGGAL 15 Mei 2013;-----
- 4 1(satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR NOMOR : 800/ 06.b /SK/ II/2013/ DISKAPER tentang penunjukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2013.TANGGAL 5 februari 2013;-----
- 5 1(satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 800/ 39 /SK/ II/2013/ DISKAPER tentang PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS Nomor : 800/ 14.a/ SK/II/2013 /diskaper tanggal 12 februari 2013 tentang penunjukan PEJABAT PELaksana teknis kegiatan lingkup dinas kelautan dan perikanan kab selayar tanggal 25 mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 1 (Satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR Nomor : 800/ 4d/SK/V 2013/ Diskaper tanggal 30 Mei
2013;-----
- 7 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ahli pengadaan nasional atas nama ANDI
JAMARONG S.Sos;;-----
- 8 1.(satu) bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN KERJA untuk pelaksanaan
pekerjaan pembangunan Kapal 10 GT, Alat tangkap dan mesinnya tahun
Anggaran 2013 antara DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR dengan CV SURINDO UTAMA Nomor : 32/
KONTRAK-PU/V/2013/ DISKAPER tanggal 11 Mei
2013;-----
- 9 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH KERJA pekerjaan PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KAPAL, ALAT TANGKAP DAN MESINNYA NOMOR : 02 /
KONTRAK –PERNC/II/2013/ DISKAPER tanggal 18 Februari 2013 ;---
- 10 1 (satu) rangkap LAPORAN PENGAWASAN (MEI-OKTOBER 2013) Yang dibuat
oleh konsultan pengawas A.E APRIADI,ST .atas nama CV. MUTIARA PRIMA
CONSULTAN;-----
- 11 1 (satu) AKTA perjanjian kerja sama tanggal 03 Mei 2013 Nomor 02- yang
dibuat NOTARIS M RIDWAN ZAINUDDIN ,SH antara tuan RADEN BUYUNG
SUBROTO dengan tuan ANDI BAHTIAR yang intinya pelaksanaan pekerjaan
tersebut dikerjakan oleh Sdr ANDI BAHTIAR dengan jasa perusahaan berupa Fee
2 % dari nilai kontrak;-----
- 12 1 (satu) rangkap asli REKENING KORAN BANK SULSELBAR Nomor rekening
042.0000003376-1 atas nama CV SURINDO UTAMA alamat jalan Aroepala Lr 1
No 3 Benteng Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar Periode : 01 Januari 2013
s/d 31 Desember 2013;-----
- 13 1 (satu) rangkap Pencairan Uang Muka Kegiatan Pembangunan 4 Unit Kapal 10 Gt,
Alat Tangkap dan Mesinnya Yang terdiri atas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

a Surat permohonan pembayaran uang muka 20 %
pemohon CV

SURINDO;-----

b Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Mei 2013
senilai

Rp.533.363.040,-;-----

c Kwitansi No BK:Kode rekening :
2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 senilai Rp.598.672.800,-
tanggal 23 Mei 2013. ;-----

d Surat perintah pencairan dana Nomor 01004/SP2D-LS/
DKP/2013 tanggal 28 Mei 2013 tahun anggaran
2013;-----

14 1 (satu) lembar foto copy ASKRIDA JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA.

Nomor Bond : 0153434305130040;-----

15 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 1 yaitu 25 % tanggal 16 Juli
2013 yang terdiri dari :-----

a Berita acara pembayaran tanggal 16 Juli 2013
senilai

Rp.533.363.040,-;-----

b Kwitansi .kode rekening
05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----

c SPM- LS nomor : 0057/SPM-LS/2013/DISKAPER
tanggal 16 Juli 2013 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



598.672.800,-;-----

--

d SPP –LS nomor : 0057/ SPP-LS/2013/ DISKAPER
TAHUN 2013 ;-

e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 16 Juli
2013 senilai

Rp.598.672.800,-;-----

fBerita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18 Juli

2013 sebesar 32

%;-----

g 1 rangkap *Monthly certificate* (sertipikat bulanan)

Nomor 01 tanggal 18 Juni

2013;-----

16 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 2 yaitu 30 % tanggal 1 Agustus

yang terdiri dari : -----

a Berita acara pembayaran tanggal 19 juli 2013 senilai

Rp.800.044.560,-;-----

b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun

2013 senilai

Rp.898.009.200,- ;-----

c SPM- LS nomor : 0065/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal

1 Agustus 2013 senilai Rp.

898.009.200,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

d SPP –LS nomor : 0065/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun

2013 ;---

e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 1 Agustus 2013

senilai

Rp.898.009.200,-;-----

f Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18 Juli

2013;-----

g 1 rangkap Monthly certificate (sertipikat bulanan) Nomor

01 tanggal 18 Juli

2013.;-----

17 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 3 yaitu 20 % tanggal 19

September 2013 yang terdiri dari :-----

a Berita acara pembayaran tanggal 19 September

2013 senilai

Rp.266.681.520,-;-----

b Kwitansi kode rekening

2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai

Rp.299.336.400,-;-----

c SPM- LS nomor : 0072/SPM-LS/2013/DISKAPER

tanggal 19 September 2013 senilai Rp.

299.336.400,-;-----

d SPP –LS nomor : 0072/ SPP-LS/2013/ DISKAPER

Tahun 2013.;---

e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 19

September 2013 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.299.336.400,-;-----

- f) 1 rangkap Monthly certificate(sertifikat bulanan) Nomor 01 tanggal 17
September 2013;-----

18 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 4 yaitu 95 % tanggal 25 Oktober
2013 yang terdiri dari : -----

a Berita acara pembayaran tanggal 24 Oktober
2013 senilai
Rp.533.363.040,-;-----

b Kwitansi kode rekening
2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.598.672.800,- ;-----

c SPM- LS nomor : 0082/SPM-LS/2013/DISKAPER
tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp.
598.672.800,-;-----

d SPP –LS nomor : 0082/ SPP-LS/2013/ DISKAPER
TAHUN 2013 ;-

e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 25
Oktober 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----

f 1 rangkap Monthly certificate (sertifikat bulanan)
Nomor 01 tanggal 4 Oktober
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

19 1.(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 5 yaitu 100 % tanggal 7

November 2013 yang terdiri dari : -----

a Berita acara pembayaran tanggal 27 Nopember
2013 senilai

Rp.23.934.545,-;-----

b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01
tahun 2013 senilai

Rp.27.425.000,- ;-----

c SPM- LS nomor : 0091/SPM-LS/2013/DISKAPER
tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.

27.425.000,-;-----

d SPP -LS nomor : 0091/ SPP-LS/2013/ DISKAPER
Tahun 2013;---

e Kwitansi no rekening 1300323447, tanggal 3 Desember
2013 senilai

Rp.27.425.000,-;-----

20 Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan PPHP 1 Nomor 523/761.a/X/ 2013/DISKAPER
tanggal 4 Oktober 2013;-----

21 Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 4 Oktober 2013 sebesar 100
%;-----

22 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 523/ / X / 2013 / DISKAPER tanggal 5
Oktober 2013;-----

23 Proposal kelompok nelayan "BONERANTE INDAH" atas nama ASIS TAWA,
Tentang permohonan bantuan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Proposal kelompok nelayan “INGNERANGNA” Atas nama MUS ARIFIN
tentang permohonan bantuan kapal dan gae;-----

25 Proposal kelompok nelayan “TOTUMA” atas nama MUHLIS tentang permohonan
bantuan;-----

26 SURAT KETERANGAN Nomor : UM 101/3//34/UPP.SLY-2014 tanggal 7 februari
2014 yang dibuat KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III
Selayar tentang kecelakaan laut terhadap KN tanadoang 04 dalam pelayaran dari
kampung Tadu desa lembang matenne Kec.Pasilambena Kabupaten Kepulaun Selayar
menuju benteng
selayar;-----

27 1 (satu) buah Flasdisc yang termuat dokumen perencanaan pembangunan 4 (empat)
Kapal 10 GT dan alat Tangkap dan Mesinnya Tahun Anggaran 2013 pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan
Selayar;-----

28 1 (satu) rangkap gambar rencana (asli);-----

29 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Perencanaan (asli);-----

30 1(satu) rangkap Bill off Quantity (BOQ) asli;-----

31 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli; -----

32 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan syarat – syarat / spesifikasi teknis
(asli);-----

33 1 (satu) rangkap Hydrostatistik Kapal Ikan (asli);-----

34 1 (satu) rangkap Hard copy Penawaran, standar dokumen lelang dan
KAK;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 September 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Nomor: 43/ Pid.SUS.TPK/ 2016/ PN.MKS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI BAHTIAR ALIAS PUANG CELLENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa **ANDI BAHTIAR ALIAS PUANG CELLENG**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **ANDI BAHTIAR ALIAS PUANG CELLENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.041.045.200,- (Satu Milyar Empat Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 8 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2013 no DPPA SKPD 2.05 01 01 21 08 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2013;-----

- 1(satu) rangkap petikan KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor : 821.23 / 121/V/bkd/2013 tanggal 4 Mei 2013 tentang pengangkatan kembali pada jabatan;-----
- 1(satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR NOMOR : 800/ 35/SK/V/2013/ DISKAPER tentang perubahan lampiran KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR tentang penunjukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2013.TANGGAL 15 Mei 2013;-----
- 1(satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELAYAR NOMOR : 800/ 06.b /SK/ II/2013/ DISKAPER tentang penunjukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2013.TANGGAL 5 Februari 2013;-----
- 1(satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 800/ 39 /SK/ II/2013/ DISKAPER tentang PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS Nomor : 800/ 14.a/ SK/II/2013 /diskaper tanggal 12 februari 2013 tentang penunjukan PEJABAT Pelaksana teknis kegiatan lingkup dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar tanggal 25 Mei 2013;-----
- 1 (Satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Nomor : 800/ 4d/SK/V 2013/ Diskaper tanggal 30 Mei 2013;-----
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ahli pengadaan nasional atas nama ANDI JAMARONG S.Sos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

- 1.(satu) bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN KERJA untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kapal 10 GT, Alat tangkap dan mesinnya tahun Anggaran 2013 antara DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dengan CV SURINDO UTAMA Nomor : 32/ KONTRAK-PU/V/2013/ DISKAPER tanggal 11 Mei 2013;-----
- 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH KERJA pekerjaan PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAPAL, ALAT TANGKAP DAN MESINNYA NOMOR : 02 / KONTRAK –PERNC/II/2013/ DISKAPER tanggal 18 Februari 2013;-----
- 1 (satu) rangkap LAPORAN PENGAWASAN (MEI-OKTOBER 2013) Yang dibuat oleh konsultan pengawas A.E APRIADI,ST . ATAS NAMA cv MUTIARA PRIMA CONSULTAN;-----
- 1 (satu) AKTA perjanjian kerja sama tanggal 03 Mei 2013 Nomor 02- yang dibuat NOTARIS M RIDWAN ZAINUDDIN ,SH antara tuan RADEN BUYUNG SUBROTO dengan tuan ANDI BAHTIAR .yang intinya pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. ANDI BAHTIAR dengan jasa perusahaan berupa Fee 2 % dari nilai kontrak;-----
- 1 (satu) rangkap asli REKENING KORAN BANK SULSELBAR Nomor rekening 042.0000003376-1 atas nama CV SURINDO UTAMA alamat jalan Aroepala Lr 1 No 3 Benteng Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar Periode : 01 januari 2013 s/d 31 Desember 2013;-----
- 1 (satu) rangkap Pencairan Uang Muka Kegiatan Pembangunan 4 Unit Kapal 10 Gt, Alat Tangkap dan Mesinnya Yang terdiri atas :-----
 - a Surat permohonan pembayaran uang muka 20 % pemohon CV SURINDO.;-----
 - b Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp.533.363.040,-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Kwitansi No BK:Kode rekening : 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 senilai
Rp.598.672.800,- tanggal 23 Mei 2013;-----
- d Surat perintah pencairan dana Nomor 01004/SP2D-LS/DKP/2013 tanggal 28
Mei 2013 tahun anggaran 2013;-----
- 1 (satu) lembar foto copy ASKRIDA JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA.
Nomor Bond : 0153434305130040;-----
 - 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 1 yaitu 25 % tanggal 16 Juli
2013 yang terdiri dari ;-----
 - a Berita acara pembayaran tanggal 16 juli 2013 senilai
Rp.533.363.040,-;-----
 - b Kwitansi .kode rekening 05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----
 - c SPM- LS nomor : 0057/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal 16 Juli 2013 senilai
Rp. 598.672.800,-;-----
 - d SPP –LS Nomor : 0057/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun 2013 ;-----
 - e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 16 Juli 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----
 - f Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18 Juli 2013 sebesar 32 %.
 - g 1 rangkap *Monthly certificate* (sertipikat bulanan) Nomor 01 tanggal 18 Juni
2013;-----
 - 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 2 yaitu 30 % tanggal 1 Agustus
yang terdiri dari : -----
 - a Berita acara pembayaran tanggal 19 juli 2013 senilai Rp.800.044.560,-;----
 - b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.898.009.200,-;-----
 - c SPM- LS nomor : 0065/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal 1 Agustus 2013 senilai
Rp. 898.009.200,-;-----
 - d SPP –LS nomor : 0065/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

e Kwitansi nomor rekening 042.003.3376, tanggal 1 Agustus 2013 senilai
Rp.898.009.200,-;-----

f Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18 Juli 2013.;-----

g 1 rangkap Monthly certificate (sertipikat bulanan) Nomor 01 tanggal 18 Juli
2013;-----

- 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 3 yaitu 20 % tanggal 19
September 2013 yang terdiri dari :-----

a Berita acara pembayaran tanggal 19 September 2013 senilai
Rp.266.681.520,-;-----

b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.299.336.400,-;-----

c SPM- LS nomor : 0072/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal 19 September 2013
senilai Rp. 299.336.400,-;-----

d SPP -LS nomor : 0072/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun 2013;-----

e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 19 September 2013 senilai
Rp.299.336.400,-;-----

f 1 rangkap Monthly certificate(sertipikat bulanan) Nomor 01 tanggal 17
September 2013;-----

- 1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 4 yaitu 95 % tanggal 25 Oktober
2013 yang terdiri dari :-----

a Berita acara pembayaran tanggal 24 Oktober 2013 senilai
Rp.533.363.040,-;-----

b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----

c SPM- LS nomor : 0082/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal 25 Oktober 2013
senilai Rp. 598.672.800,-;-----

d SPP -LS nomor : 0082/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun 2013;-----



- e Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 25 Oktober 2013 senilai
Rp.598.672.800,-;-----
- f 1 rangkap Monthly certificate (sertipikat bulanan) Nomor 01 tanggal 4 Oktober
2013;-----
- 1.(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 5 yaitu 100 % tanggal 7
November 2013 yang terdiri dari :-----
 - a Berita acara pembayaran tanggal 27 Nopember 2013 senilai
Rp.23.934.545,-;-----
 - b Kwitansi kode rekening 2.05.2.05.01.21.08.2.3.05.01 tahun 2013 senilai
Rp.27.425.000,-;-----
 - c SPM- LS nomor : 0091/SPM-LS/2013/DISKAPER tanggal 3 Desember 2013
senilai Rp. 27.425.000,-;-----
 - d SPP -LS nomor : 0091/ SPP-LS/2013/ DISKAPER Tahun 2013;-----
 - e Kwitansi no rekening 1300323447, tanggal 3 Desember 2013 senilai
Rp.27.425.000,-;-----
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan PPHP 1 Nomor 523/ 761.a/ X/ 2013h/
DISKAPER tanggal 4 Oktober 2013;-----
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 4 Oktober 2013 sebesar 100
%;-----
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 523/ / X / 2013 / DISKAPER tanggal 5
Oktober 2013;-----
 - Proposal kelompok nelayan “BONERANTE INDAH” atas nama ASIS TAWA,
Tentang permohonan bantuan;-----
 - Proposal kelompok nelayan “INGNERANGNGA” Atas nama MUS ARIFIN
tentang permohonan bantuan kapal dan gae;-----
 - Proposal kelompok nelayan “TOTUMA” atas nama MUHLIS tentang permohonan
bantuan;-----



- SURAT KETERANGAN Nomor : UM 101/3//34/UPP.SLY-2014 tanggal 7 februari 2014 yang dibuat KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Selayar tentang kecelakaan laut terhadap KN tanadoang 04 dalam pelayaran dari kampung Tadu desa lembang matenne Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar menuju benteng Selayar;-----
- 1 (satu) buah Flasdisc yang termuat dokumen perencanaan pembangunan 4 (empat) Kapal 10 GT dan alat Tangkap dan Mesinnya Ta. 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
- 1 (satu) rangkap gambar rencana (asli);-----
- 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Perencanaan (asli);-----
- 1(satu) rangkap Bill off Quantity (BOQ) asli;-----
- 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) asli; -----
- 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan syarat – syarat / spesifikasi teknis (asli);
- 1 (satu) rangkap Hydrostatistik Kapal Ikan (asli);-----
- 1 (satu) rangkap Hard copy Penawaran, standar dokumen lelang dan KAK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Membaca, bahwa Akta permintaan banding masing-masing Nomor:43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 01 September 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 September 2016, Nomor: 43/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Mks., ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2016, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Nopember 2016, surat memori banding tersebut di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pengiriman memori banding tertanggal 15 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh BD.BAHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 September 2016, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2016 mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Permohonan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, Terdakwa/pemohon banding mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 September 2016, sedangkan putusan Nomor: 43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.mks., pada tanggal 1 September 2016, oleh karena itu permintaan banding dan memori banding menurut hukum harus diterima oleh Majelis Hakim banding;-----

B PEMOHON BANDING TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM Sebagaimana terurai dalam putusan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 telah mencabut surat kuasanya hal ini bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan Terdakwa wajib di damping Penasihat hukum;-----

C Putusan Nomor:43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 01 September 2016 sangat tidak adil;-----

- Mencermati pertimbangan hukum putusan Nomor:43/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Mks., tanggal 01 September 2016, betapa Nampak ketidakadilan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair, juga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.1.041.041.045.200,- (satu milyar empat puluh satu juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun);-----
- Fakta hukum pemohon banding dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi incasu MUHAMMAD DAHYAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis kegiatan yang penuntutannya terpisah, maka logikanya uang pengganti harus dibayar



secara tanggung renteng, oleh karena itu putusan judex factie tanggal 1 September 2016, Nomor:43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., harus dibatalkan;-----

----- Bahwa Judex factie telah memutuskan perkara pidana ini dengan dasar pertimbangan hukum dan pembuktian yang amat lemah, Pemohon banding dapat menguraikan sebagai berikut:-----

- 1 Alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hukum judex factie tidak didasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan ayat ayat (2) KUHAP.,atas dasar tersebut, jelas secara yuridis alat-alat bukti yang dijadikan pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara pidana ini tentu patut dipandang tidak berdasar hukum dan cenderung menjadikan peradilan sesat, artinya peruses peradulan yang tidak mencukupi dasar hukum sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;-----
- 2 Bahwa tempus delicty atas perkara pidana ini di duga telah terjadi pada tahun anggaran 2013, sehingga patut disangsikan validasi temuan saksi ahli yang tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Akeuangan Negara, Keterangan saksi ahli yang dijadikan pertimbangan hukum juga harus dikesampingkan oleh karena sangat menyesatkan yang secara sepihak menentukan adanya indikasi Kerugian Negara sementara alat tangkap jaring yang diduga mengalami kekurangan volume telah berganti berkali-kali karena Kapal dan alat tangkap sudah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh nelayan sekitar tiga tahun;-----
- 3 Bahwa mengingat Kapal dan alat tangkap telah diselesaikan dengan baik sesuai nilai kontrak sebanyak 4 (empat) unit kapal Penangkap Ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kepulauan Selayar Nomor: 29 tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Selayar tahun 2013, telah dipergunakan /dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan sekitar tiga tahun,



maka tentu saja kapal, alat tangkap dan mesin Kapal a quo sudah mengalami banyak perubahan karena terjadinya keausan akibat mengalami pergantian atau perbaikan, sehingga tidak layak dijadikan bukti adanya temuan yang dipandang merugikan

Negara;-----

4 Bahwa dari keterangan saksi-saksi SUPRIADI, ABD.MALIK, BAHARUDDIN serta alat bukti lainnya tidak terdapat fakta yang mempertegas bahwa Pemohon banding memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga jelas pemohon banding tidak mendapat untung, Negara tidak dirugikan dan kepentingan umum terlayani dengan dimanfaatkannya kapal penangkap ikan a quo selama tiga tahun sehingga sekarang oleh nelayan;

5 Bahwa persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak menunjukkan adanya fakta hukum yang kuat telah terjadi perbuatan pidana yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon Banding. Sehingga dengan demikian putusan judex factie sepatutnya dibatalkan oleh majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini;-----

----- Bahwa putusan judex factie dengan mengabaikan teori-teori hukum dan kekuatan pembuktian perkara pidana yang sah menurut ketentuan KUHAP., maka tidak salah dikatakan kita sedang berada dalam Negeri yang menganut hukum Rimba, yang kuat memangsa yang lemah (HOMO HOMONILIPUS OMNE COMNTRA OMNES);-----

----- Berdasarkan memori banding dari pembeding melalui Penasihat hukumnya, maka perkenankan dengan hormat memohon kiranya berkenaan memutuskan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Makassar tanggal 1 September 2016, Nomor: 43/ Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., dan mengadili sendiri:-----



- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BAHTIAR Alias PUANG CELLENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan subsidair;-----
- 2 Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa ANDI BAHTIAR Alias PUANG CELLENG oleh karena itu dari dakwan Primair maupun dakwaan Subsidair;-----
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa/ Pemohon banding daqri tahanan;-----
- 4 Memulihkan nama baik Terdakwa seperti sediakala;-----
- 5 Menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;-----
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hokum yang berlaku;-----Dan atau setidak-tidaknya bila Majelis hakim Banding Yang Mulia meyakini Pemohon banding bersalah secara sah dan meyakinkan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, juga tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwas tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding dari Penasihat hukum Terdakwa adalah tentang tidak tempos delicty atas perkara pidana ini diduga telah terjadi pada tahun anggaran 2013, sehingga patut disangsikan validasi temuan saksi ahli yang tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara alat tangkap jaring yang diduga mengalami kekurangan volume telah berganti berkali-kali karena Kapal dan alat tangkap sudah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh nelayan sekitar tiga tahun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
50

oleh karenanya maka memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 September 2016, Nomor: 43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., serta memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsida;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 September 2016, Nomor: 43/PID.Sus.TPK/ 2016/PN.Mks., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;---

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
- 4 Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) KUHP;-----
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 September 2016, Nomor: 43/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh kami **H. K O M A R I, SH., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH., MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----**AKIM-HAKIM ANGGOTA**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

H. K O M A R I, SH.,M.,Hum.,

Ttd.

H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.,

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,